

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 PT ULIMA NITRA TBK Rabu, 25 Juni 2025	RULES THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ULIMA NITRA TBK Wednesday, 25th June 2025
1. Untuk memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (“Rapat”) berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08:15 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08:45 WIB. 2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”). 4. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut: https://www.ulimanitra.co.id/?halaman=suratkuasa 5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal- hal sebagai berikut : (i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 8 Mei 2025. (ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan sistem eASY.KSEI, sebagai berikut : a. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 19 Mei 2025. b. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 3 Juni 2025. 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 28 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan. 7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 8. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (Satu) orang pemegang Saham untuk mengajukan 1 (Satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya /	1. To ensure the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be held an orderly, efficient and timely manner. Shareholders or their proxies are kindly requested attend at least 08:15 WIB, The registration process will close at 08:45 WIB. 2. The Meeting will be conducted in Indonesian language. 3. In accordance with Regulation of the Indonesian Financial Services Authority (“OJK”), the Company has provided an alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”). 4. The Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) through E- Proxy to attend and to vote at the Meeting. The Guidance in Granting Power of Attorney to AJK can be accessed through : https://www.ulimanitra.co.id/?halaman=suratkuasa 5. Pursuant to the provision of Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority regulations, the Board of Directors of the Company has, among others, carried out the following actions : (i) Notified the Financial Services Authority by a letter dated May 8th, 2025 of the plan to convene this Meeting (ii) Published the Announcement and Notice of the Meeting to the Shareholders of the Company in the Indonesia Stock Exchange’s website, the Company’s website and eASY-KSEI system, as follows : a. Announcement of the Meeting was publishes on May 19th, 2025 b. Notice of the Meeting was published on June 3rd, 2025. 6. In compliance with Article 12 paragraph 28 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners of the Company. 7. In accordance with the Articles of Association of the Company, the Meeting can be convened if it is attended by Shareholders representing more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company. 8. For each of the agenda of the Meeting, the Chairman will give an opportunity to 1 (one) Shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other shareholders who do not get an opportunity to raise question/opinions can convey their questions/opinions to the Company through email

berpendapat, dapat menyampaikan ke Perusahaan melalui email rupsunig@ulimanitra.co.id.

9. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
10. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan sebagaimana diatur pada angka 12 di atas. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.
11. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
12. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (Satu) suara. Apabila seorang pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk saham yang dimilikinya.
13. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
14. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris.
 - (ii) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dan;
 - (iii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

rupsunig@ulimanitra.co.id.

9. Shareholders wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company by stating the names of the Shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and second page of the completed form, while the third page will remain with the shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.
10. Questions or opinions may only be submit through the question form as set out in item 12 above. The Company will only address to questions raised in accordance with the Rules of the Meeting.
11. Questions or opinions that can be raised and addresses are only those directly related with the Meeting agenda that is being discussed.
12. 1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholders owns more than 1 (one) share, he/she will cast his/her vote only once and the vote cast will be effective for all of the shares he/she owns.
13. The resolutions of the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach a consensus. If there are Shareholders who are not in favor of a proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting and must be approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
14. Verbal vote casting will be carried out by way of raising of the hands in the following procedures:
 - (i) Sequentially, those who casts blank votes and the those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied.
 - (ii) Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders, and;
 - (iii) Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.
15. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.